



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilorong mengumumkan dan memperbarayalkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Padi merupakan salah satu komoditas pangan yang diproduksi di Indonesia. Padi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia untuk memenuhi asupan karbohidrat. Padi merupakan komoditas utama dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, selain sebagai penghasil bahan pangan pokok, komoditas ini merupakan sumber penghasilan utama dari jutaan petani (Suwarno 2010). *Oryza sativa* merupakan spesies yang paling banyak dibudidayakan di dunia karena memiliki nilai ekonomis tinggi serta kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh khususnya karbohidrat (Utama 2015). Produksi padi di Indonesia pada tahun 2022 cukup besar hingga mencapai 54,42 juta ton gabah kering giling (BPS 2022). Berdasarkan data tersebut diperlukan benih tanaman yang bermutu dalam menunjang produksi padi.

Benih tanaman adalah tanaman atau bagian tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangiakkan tanaman (UU RI No. 22 Th. 2019). Benih memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan, untuk menunjang kehidupan yang lebih baik diperlukan benih yang baik dalam memproduksinya. Benih yang baik dapat dilihat dari mutu benih itu sendiri. Benih bermutu merupakan benih dari varietas unggul dengan mutu genetik fisiologis dan fisiknya tinggi sesuai standar mutu benih pada kelasnya (Widajati *et al.* 2013). Penyediaan benih bermutu sangat penting dilakukan untuk menunjang komoditas pertanian yang unggul. Penyediaan benih yang bermutu dapat dilakukan melalui sertifikasi benih. Standar mutu benih mencakup mutu fisik, mutu genetik, mutu fisiologis dan mutu kesehatan benih. Mutu fisik benih diukur dari kebersihan benih, bentuk, ukuran dan warna cerah yang homogen serta benih tidak mengalami kerusakan mekanis atau kerusakan karena serangan hama dan penyakit. Mutu benih fisiologis diukur dari viabilitas benih, kadar air maupun daya simpan, sedangkan mutu genetik diukur dari tingkat kemurniannya (Widajati *et al.* 2013).

Sertifikasi benih merupakan serangkaian kegiatan dari penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh instansi atau lembaga sertifikasi mulai dari pemeriksaan lapangan, pengujian mutu benih di laboratorium sehingga benih yang dihasilkan memenuhi persyaratan untuk diedarkan. Prosedur sertifikasi yang dilakukan oleh pengawas benih tanaman meliputi pemeriksaan persyaratan lahan, persyaratan isolasi, pemberitahuan pemeriksaan lapangan, pengecekan terhadap kebersihan dan kelayakan alat panen, proses pengujian mutu benih sampai benih diberikan sertifikat dan pelabelan serta pengawasan peredaran benih (Kepmentan 2022).

Lembaga pengawasan benih bermutu salah satunya di UPTD BPSBTPH yang berada di Bandung Jawa Barat. Lembaga pengawas benih terletak di Jl. Ciganitri, II, Bojongsoang, 40288, Lengkong, Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kegiatan yang dilakukan di BPSBTPH meliputi sertifikasi benih di lapangan maupun pengujian di laboratorium dengan komoditas padi (*Oryza sativa* L.) sebagai benih yang akan disertifikasi.



1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan praktik kerja lapang yaitu untuk mempelajari sertifikasi benih padi (*Oryza sativa L.*) di UPTD BPSB Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.